

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1764, 2019

KEMENPAN-RB. Bidan. Jabatan Fungsional. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

# MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang kebidanan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Bidan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL BIDAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 10. Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan.
- 11. Pejabat Fungsional Bidan yang selanjutnya disebut Bidan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 12. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan kebidanan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan

- sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.
- 13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- 14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
- 15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Bidan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Bidan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Bidan.
- 18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Bidan dalam bentuk Angka Kredit Bidan.
- 19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Bidan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan Bidan.
- 20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari Bidan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

- 21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Bidan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Bidan.
- 22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Bidan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
- 23. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Bidan baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan kebidanan.
- 24. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

# BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

# Bagian Kesatu Kedudukan

# Pasal 2

- (1) Bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebidanan pada Fasyankes di lingkungan Instansi Pemerintah, atau Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan kebidanan.
- (2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Bidan.
- (3) Kedudukan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis

tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 3

Jabatan Fungsional Bidan merupakan jabatan karier PNS.

# Bagian Kedua

# Klasifikasi/Rumpun Jabatan

# Pasal 4

Jabatan Fungsional Bidan termasuk dalam klasifikasi/rumpun kesehatan.

### BAB III

# KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

# Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Bidan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
  - a. Bidan Terampil;
  - b. Bidan Mahir; dan
  - c. Bidan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
  - a. Bidan Ahli Pertama;
  - b. Bidan Ahli Muda;
  - c. Bidan Ahli Madya; dan
  - d. Bidan Ahli Utama.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, sampai

dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

# Bagian Kesatu Tugas Jabatan

### Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.

# Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

### Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Bidan yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu pelayanan kebidanan, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu;
- b. Pelayanan Kesehatan Anak;
- c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelayanan Kebidanan Komunitas;
- e. Mengelola Pelayanan Kebidanan;
- f. Melaksanakan Program Pemerintah; dan
- g. Melakukan Inovasi Pelayanan Kebidanan.

# Bagian Ketiga Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

# Pasal 8

(1) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Bidan kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

# a. Bidan Terampil, meliputi:

- 1. melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
- 2. melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan;
- merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;
- 4. memfasilitasi *informed choice* dan/atau *informed consent*;
- 5. melakukan tindakan pencegahan infeksi;
- 6. memberikan nutrisi dan rehidrasi/oksigenisasi/
  personal hygiene;
- 7. memberikan vitamin/suplemen pada klien/ asuhan kebidanan kasus fisiologis;
- 8. melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas Ibu hamil;
- 9. memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga sesuai dengan kebutuhan;
- 10. melakukan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
- 11. melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
- 12. melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis;
- 13. melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis;
- 14. melakukan pengkajian pada ibu nifas;
- 15. melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1);
- melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 4-28 pasca persalinan (KF 2)
- 17. melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan (KF 3);
- 18. melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan;
- 19. melakukan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada persalinan normal;
- 20. melakukan asuhan bayi baru lahir normal;
- 21. melakukan penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);

- 22. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;
- 23. melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom;
- 24. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;
- 25. melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk *personal hygiene* dan nutrisi;
- 26. melakukan pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah;
- 27. melakukan tabulasi sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
- 28. mengikuti pelaksanaan kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD);
- 29. melaksanakan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/kampung Keluarga Berencana (KB) atau tempat lain sesuai penugasan; dan
- 30. melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah;

# b. Bidan Mahir, meliputi:

- 1. melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
- melakukan pemeriksaan laboratorium pada pada ibu sebelum hamil, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
- merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;
- 4. melakukan Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA);

- melakukan deteksi dini terhadap penyulit, komplikasi, atau penyakit pada ibu hamil dengan kolaborasi;
- 6. melakukan imunisasi Tetanus Toxoid (TT/DT);
- 7. melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil;
- 8. melakukan penatalaksaan pada ibu hamil dengan malnutrisi dengan kolaborasi;
- melakukan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
- 10. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga sesuai dengan kebutuhan;
- 11. melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
- 12. melakukan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
- 13. melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
- 14. melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
- 15. melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
- 16. melakukan pengkajian pada ibu nifas;
- 17. melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1);
- 18. melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 4-28 pasca persalinan (KF 2);
- 19. melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan (KF 3);
- 20. melakukan asuhan bayi baru lahir normal;
- 21. melakukan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan pemberian ventilasi tekanan positif;
- 22. melakukan penanganan awal kegawatdaruratan infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering;
- 23. melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam 48 jam pasca kelahiran (KN 1);

- 24. melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
- 25. melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
- 26. melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada klien Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
- 27. melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada klien Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
- 28. melakukan deteksi dini dan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah;
- 29. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;
- 30. memberikan imuniasi *Difteri Tetanus* (DT) pada Calon penganten (caten);
- 31. melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) suntik;
- 32. melakukan deteksi dini benjolan pada payudara (SADANIS);
- 33. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;
- 34. melakukan pemetaan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
- 35. melakukan asuhan kebidanan secara kolaboratif pada kasus kekerasan pada wanita dan anak-anak;
- 36. mengikuti kegiatan lokakarya mini bulanan dan tribulanan;
- 37. melaksanakan tugas jaga shift malam (ditempat/Rumah Sakit/on call/sepi klien);
- 38. melakukan pemberian imunisasi dasar lengkap rutin sesuai program pemerintah; dan

- 39. melaksanakan skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir; dan
- c. Bidan Penyelia, meliputi:
  - 1. melakukan pengkajian ibu hamil patologis;
  - memfasilitasi informed choice dan/atau informed consent pada kasus dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  - 3. mengidentifikasi kematian janin intra uterin;
  - 4. melakukan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
  - melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada kelompok/masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
  - 6. melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis;
  - melakukan asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  - 8. melakukan asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  - melakukan asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  - melakukan asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  - melakukan asuhan masa nifas dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  - melakukan tindakan bantuan hidup dasar pada kasus kegawatdaruratan nifas;
  - melakukan asuhan kebidanan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang secara kolaborasi;

- 14. melakukan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan terhadap kasus dengan penyulit/ komplikasi/penyakit secara kolaborasi;
- melakukan persiapan tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi;
- 16. melakukan asuhan kebidanan *post operation* obstetri ginekologi dengan secara kolaborasi;
- 17. melakukan konseling ASI pada ibu dengan penyulit;
- 18. melakukan pemberian pelayanan lain berdasarkan penugasan seperti observasi transfusi darah, observasi intake dan output cairan /balance cairan), memasang oksigenasi, memasang infus, pemberian obat melalui oral injeksi, pemasangan *Nasogastrik tube* (NGT), pemberian nutrisi melalui sonde lambung;
- 19. melakukan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit secara kolaborasi;
- 20. melakukan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui kompresi jantung secara kolaborasi;
- 21. melakukan penanganan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO) melalui pembersihan dan pemberian salep mata;
- 22. melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam 48 jam pasca kelahiran (KN 1);
- 23. melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
- 24. melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
- 25. melakukan stimulasi deteksi dini dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP);

- 26. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
- 27. melakukan evaluasi cakupan imunisasi;
- 28. melakukan evaluasi pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita. dan anak prasekolah melalui kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP);
- 29. melakukan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) secara interval;
- 30. melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) *post placenta*;
- 31. melakukan pemasangan/pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
- 32. melakukan skrining kanker serviks;
- 33. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
- 34. menilai tumbuh kembang remaja dengan menggunakan log tumbuh kembang remaja;
- 35. melakukan evaluasi cakupan pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
- 36. merumuskan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);
- 37. melaksanakan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);

- 38. melakukan pemberian pelayanan berdasarkan penugasan seperti deteksi dini, dan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS), pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- 39. melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di Posyandu, Posbindu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya;
- 40. melakukan asuhan kebidanan dikamar bedah;
- 41. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/UKS dengan pemangku kepentingan terkait;
- 42. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan pada jenjang di bawahnya;
- 43. melakukan pendokumentasian pelayanan kebidanan;
- 44. menyelenggarakan rapat koordinasi teknis bidan.
- (2) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Bidan kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
  - a. Bidan Ahli Pertama, meliputi:
    - 1. Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
    - 2. Menyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
    - 3. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
    - 4. Melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
    - 5. Memberikan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
    - 6. Melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
    - 7. Melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
    - 8. Melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
    - 9. Melakukan pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
    - Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis;

- 11. Melakukan persiapan pre operasi obstetri ginekologi;
- 12. Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan;
- Melakukan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- 14. Melakukan asuhan neonatal esensial;
- 15. Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6jam 48 jam paska kelahiran (KN1);
- 16. Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 hari ke 7 paska kelahiran (KN2) ;
- 17. Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 hari ke 28 paska kelahiran (KN3);
- 18. Memfasilitasi konseling kesehatan reproduksi;
- 19. Memfasilitasi konseling pra nikah;
- 20. Memfasilitasi konseling keluarga berencana (KB);
- 21. Melakukan pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat;
- 22. Melakukan pembinaan keluarga balita/remaja/lansia;
- 23. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- 24. Melaksanakan tugas jaga shift malam;
- 25. Melakukan asuhan kebidanan di kamar bedah;
- 26. Mengidentifikasi kebutuhan, melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas;
- 27. Melakukan pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- 28. Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Puskesmas; dan

29. Melakukan skrining Pencegahan Penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas atau Rumah Sakit;

# b. Bidan Ahli Muda, meliputi:

- Melakukan pengkajian pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
- Menyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
- 3. Melaksanakan kolaborasi asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis;
- 4. Melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
- 5. Melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis dan/atau penyakit penyerta;
- 6. Memberikan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
- 7. Melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
- 8. Melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
- 9. Melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
- Memberikan asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 11. Melakukan asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 12. Melakukan asuhan Kala III persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 13. Melakukan asuhan Kala IV persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 14. Melakukan pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
- Melakukan pengkajian pada ibu nifas patologis dan/atau penyakit penyerta;
- 16. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis;
- 17. Melakukan tindakan stabilisasi pada kasus kegawatdaruratan kebidanan;
- 18. Melakukan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan pada kasus kebidanan patologis dan/atau penyakit penyerta;

- 19. Melakukan asuhan kebidanan *post operation* obstetri ginekologi;
- 20. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) asuhan kebidanan pada kelompok atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- 21. Memfasilitasi Konseling ASI eksklusif pada individu dan keluarga dengan kondisi khusus;
- 22. Melakukan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
- 23. Melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post placenta;
- 24. Melakukan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK);
- 25. Melakukan asuhan pre dan pasca kontrasepsi mantap;
- 26. Melakukan konsultasi, kolaborasi dan/atau rujukan komplikasi penggunaan alat kontrasepsi;
- 27. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang kesehatan reproduksi,dan KB pada Ibu dan kelompok khusus;
- 28. Berperan dalam pembentukan kampung Keluarga Berencana (KB);
- 29. Membentuk kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) /Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- 30. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP);
- 31. Mengelola pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam rangka mewujudkan keluarga sehat;
- 32. Berperan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- 33. Berperan aktif dalam pertemuan internal/antar unit di Puskesmas/Rumah Sakit;
- 34. Melakukan pendokumentasian pelayanan kebidanan:

- 35. Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D;
- 36. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- 37. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK)/
  Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan
  Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
  Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan
  Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- 38. Menyusun laporan tahunan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
- 39. Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan di Puskesmas/ kabupaten/kota/provinsi/RS;
- 40. Melakukan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- 41. Mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kebidanan di lingkungan internal puskesmas/ Rumah Sakit; dan
- 42. Merancang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) upaya promotif preventif pelayanan kebidanan;
- c. Bidan Ahli Madya, meliputi:
  - 1. Memberikan nutrisi dan rehidrasi parenteral pada kasus kebidanan;
  - 2. Melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis dan/atau penyakit penyerta;
  - 3. Memberikan asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  - 4. Melakukan asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;

- 5. Melakukan asuhan Kala III persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 6. Melakukan asuhan Kala IV persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 7. Melakukan pengkajian pada ibu nifas patologis dan/atau penyakit penyerta;
- 8. Melakukan kolaborasi asuhan kebidanan pada ibu nifas patologis;
- 9. Melakukan kolaborasi dengan profesi terkait pada asuhan kebidanan dengan kasus patalogis dan/atau penyakit penyerta;
- Mengevaluasi pelaksanaan pencegahan infeksi nosokomial dan pengendalian lingkungan dan patient safety pada kasus kebidanan patologis dan/atau kasus kebidanan dengan penyakit penyerta;
- 11. Melakukan kolaborasi dalam pelayanan kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW);
- 12. Melakukan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan kolaborasi;
- 13. Melakukan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan kolaborasi;
- 14. Melakukan penanganan komplikasi kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) dengan kolaborasi;
- 15. Melakukan identifikasi masalah, analisis, dan intervensi permasalahan kebidanan komunitas;
- 16. Menggerakkan dan memberdayakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di bidang tumbuh kembang, imunisasi dan pelayanan kesehatan reproduksi pada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerja;
- 17. Berpartisipasi aktif dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

- 18. Melaksanakan audit internal mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Berencana (KB);
- 19. Melakukan kredensialing asuhan kebidanan oleh Bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya dan Bidan kategori keterampilan;
- Melakukan assesment kompetensi Bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya;
- 21. Melakukan pembinaan pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi tingkat kabupaten/kota;
- 22. Berpartisipasi aktif dalam forum penguatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- 23. Melakukan koordinasi Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) dan mitra terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
- 24. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam peningkatan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 25. Mensosialisasikan program di bidang pelayanan kebidanan pada kabupaten kota/instansi di wilayah kerjanya;
- 26. Melakukan *workshop* tata kelola dan rujukan di kabupaten/kota/ provinsi;
- 27. Mengikuti pertemuan rutin antar instalasi di Rumah Sakit/ antar bidang di Dinas Kesehatan;
- 28. Melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kesehatan Reproduksi/ Keluarga Berencana (KB);
- 29. Melakukan kunjungan keliling/supervisi secara berkala di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;

- 30. Melakukan supervisi kelengkapan rekam medik setiap klien mau pulang dan pindah ke rawat inap lain;
- 31. Melakukan bimbingan asuhan kebidanan kepada peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan atau wahana pendidikan;
- 32. Memimpin *pre* dan *post conference* dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan pada kasuskasus tertentu;
- 33. Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D;
- 34. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- 35. Menyusun Rencana Lima Tahunan (Renstra) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- 36. Menyusun Rencana Kegiatan Perbaikan Mutu dan Kinerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- 37. Menyusun Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) Kebidanan;
- 38. Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat nasional;
- 39. Menyusun bahan bimbingan klinik dibidang asuhan kebidanan di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan;
- 40. Menyusun materi uji kompetensi jabatan fungsional bidan;

- 41. Menyusun pedoman/panduan/manual mutu dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di pelayanan kebidanan;
- 42. Mengevaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait upaya promotif, preventif pelayanan kebidanan;
- 43. Melakukan evaluasi dan analisis penyebab ketidakberhasilan program pada individu,keluarga, dan masyarakat;
- 44. Melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/
  Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- 45. Melakukan evaluasi asuhan kebidanan *post* tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi;
- 46. Melakukan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- 47. Merancang atau mendesain instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan yang digunakan skala provinsi/kabupaten/kota; dan
- 48. Merancang dan merencanakan program kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi ibu dan anak; dan

# d. Bidan Ahli Utama, meliputi:

- Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus subspesialistik dibidang endokrinologi reproduksi kebidanan dengan kolaborasi;
- Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang pelayanan kebidanan (obstetri dan ginekologi) dengan kolaborasi;

- 3. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang anak (perinatologi, pediatrik dan neonatologi) dengan kolaborasi;
- 4. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang bedah kebidanan dengan kolaborasi;
- Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik lain dibidang kebidanan dengan kolaborasi;
- 6. Menyusun perencanaan pelayanan kebidanan pada kondisi bencana;
- 7. Menjadi saksi ahli kasus asuhan kebidanan;
- 8. Memberikan pertimbangan ilmiah kepada pejabat pimpinan tinggi atau Menteri pada penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebidanan;
- 9. Melaksanakan audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional;
- 10. Melakukan pembinaan etik dan disiplin bidan;
- 11. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan kepada bidan satu jenjang di bawahnya;
- 12. Melakukan kredensialing asuhan kebidanan oleh Bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya dan Bidan kategori keterampilan;
- 13. Melakukan assesment kompetensi Bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya;
- 14. Melakukan pengkajian kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kebidanan tingkat provinsi dan nasional;
- 15. Menyusun materi uji kompetensi jabatan fungsional bidan;
- 16. Menyiapkan rancangan rumusan kebijakan asuhan kebidanan di tingkat nasional;
- Menyusun bahan perencanaan pelayanan kebidanan tingkat nasional;

- 18. Menyusun bahan rencana strategis bidang pelayanan kebidanan;
- 19. Menyusun pedoman audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional/ tingkat rumah sakit rujukan nasional;
- 20. Menyusun kurikulum dan modul pelatihan inservice untuk bidan yang digunakan secara nasional;
- 21. Melakukan evaluasi pelaksanaan program Kesehatan Ibu Anak (KIA) tingkat nasional;
- 22. Menyusun konsep pengembangan program pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang mendapat pengakuan secara nasional;
- 23. Merumuskan konsep pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam pelayanan kebidanan;
- 24. Menciptakan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan;
- 25. Mengembangkan pelayanan kebidanan komunitas sebagai *role model* dalam pelayanan kebidanan;
- 26. Merancang program upaya pemberdayaan ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan kegawatdaruratan;
- 27. Mengembangkan inovasi asuhan pelayanan kebidanan;
- 28. Menciptakan inovasi di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi
- 29. Menciptakan inovasi di bidang pelayanan kebidanan komunitas;
- 30. Menyusun pedoman/panduan pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi di tingkat nasional;

- 31. Menyusun pedoman/panduan pelayanan terkait kebidanan komunitas tingkat nasional;
- 32. Menyusun rincian kewenangan klinis bidan sesuai dengan unit kerjanya;
- 33. Merancang atau mendesain program peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kebidanan tingkat nasional;
- 34. Merekomendasikan penghargaan atau sanksi pelanggaran etika bagi Bidan;
- 35. Melaksanakan uji coba penerapan teknologi terbarukan di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
- 36. Melaksanakan uji coba penerapan teknologi terbarukan dalam pelayanan kebidanan komunitas;
- 37. Mengevaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
- 38. Mengevaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kebidanan komunitas;dan
- 39. Menganalisis jurnal internasional bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana / Kesehatan Reproduksi / kebidanan komunitas dan menuangkannya dalam bentuk pedoman/panduan.
- (3) Bidan kategori terampilan dan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh instansi pembina.

# Bagian Keempat Hasil Kerja

# Pasal 9

- (1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Bidan Terampil, meliputi:
    - laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
    - 2. lembar hasil laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan;
    - 3. laporan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;
    - 4. formulir persetujuan tindakan asuhan kebidanan;
    - 5. logbook pelaksanaan tindakan pencegahan infeksi;
    - 6. logbook pemberian nutrisi dan rehidrasi/oksigenisasi/personal hygiene;
    - 7. logbook pemberian vitamin/suplemen pada klien asuhan kebidanan/kasus fisiologis;
    - 8. laporan pelaksanaan kegiatan asuhan kelas ibu hamil;
    - logbook pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga;
    - 10. dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
    - 11. dokumen asuhan Kala II persalinan fisiologis;
    - 12. dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
    - 13. dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
    - 14. laporan hasil kajian pada ibu nifas;
    - 15. laporan asuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1);
    - 16. laporan asuhan kebidanan pada masa nifashari ke 4 28 pasca persalinan (KF2);

- 17. laporan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29 42 pasca persalinan (KF3);
- 18. laporan asuhan kebidanan pada gangguan psikologi ringan;
- 19. dokumen fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada persalinan normal;
- 20. dokumen asuhan bayi baru lahir normal;
- 21. dokumen penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);
- 22. laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga;
- 23. dokumen pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom;
- 24. laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada individu/keluarga;
- 25. laporan pelaksanaan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk *personal hygiene* dan nutrisi;
- 26. dokumen pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah;
- 27. dokumen tabulasi sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);
- 28. dokumen pelaksanaan kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD);
- 29. laporan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/kampung Keluarga Berencana (KB) atau tempat lain sesuai penugasan; dan
- 30. logbook;

# b. Bidan Mahir, meliputi:

- laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
- 2. lembar hasil laboratorium pada pada ibu sebelum hamil, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
- 3. laporan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;
- 4. catatan kebidanan/laporan pelaksanaan pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA);
- catatan kebidanan/laporan deteksi dini terhadap terhadap penyulit, komplikasi, atau penyakit pada ibu hamil;
- 6. laporan imunisasi Tetanus Toxoid;
- 7. laporan pelaksanaan kegiatan asuhan kelas ibu hamil;
- 8. dokumen penatalaksaan pada ibu hamil dengan malnutrisi dengan kolaborasi;
- 9. laporan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
- logbook pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga;
- 11. laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
- 12. dokumen asuhan kala I persalinan fisiologis;
- 13. dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
- 14. dokumen asuhan kala III persalinan fisiologis;
- 15. dokumen asuhan kala IV persalinan fisiologis;
- 16. laporan hasil kajian pada ibu nifas;
- laporan asuhan kebidanan pada masa nifas 6
  jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan
  (KF 1);
- laporan asuhan kebidanan pada masa nifas hari
   ke 4 28 pasca persalinan (KF2);
- 19. laporan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29- 42 pasca persalinan (KF3);
- 20. dokumen asuhan bayi baru lahir normal;

- 21. laporan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan pemberian ventilasi tekanan positif;
- 22. laporan penanganan awal kegawatdaruratan infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat;
- 23. dokumen asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam48 jam pasca kelahiran (KN 1);
- 24. dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
- 25. dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
- 26. laporan anamnesa dan pemeriksaan pada klien Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
- 27. laporan anamnesa dan pemeriksaan pada klien Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
- 28. laporan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah anak;
- 29. laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga;
- 30. laporan imuniasi *Difteri Tetanus* (DT) pada Calon penganten (caten);
- 31. laporan pelayanan Keluarga Berencana (KB) suntik;
- 32. laporan deteksi dini benjolan pada payudara (SADANIS);
- 33. laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada individu/keluarga;
- 34. laporan pemetaan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
- 35. laporan asuhan kebidanan secara kolaboratif pada kasus kekerasan pada wanita dan anakanak;

- 36. laporan kegiatan lokakarya mini bulanan dan tribulanan;
- 37. laporan dan jadwal tugas jaga shift malam (ditempat/Rumah Sakit/on call/sepi klien);
- 38. logbook; dan
- 39. laporan skrining SHK; dan
- c. Bidan Penyelia, meliputi:
  - laporan hasil kajian asuhan kebidanan ibu hamil patologis;
  - 2. formulir persetujuan tindakan asuhan kebidanan;
  - 3. dokumen kematian janin intra uterin;
  - 4. laporan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
  - laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
  - 6. laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu bersalin patologis;
  - 7. dokumen asuhan kala I persalinan dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  - 8. dokumen asuhan kala II persalinan dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  - 9. dokumen asuhan kala III persalinan dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  - 10. dokumen asuhan kala IV persalinan dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  - laporan asuhan masa nifas dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  - 12. laporan tindakan bantuan hidup dasar pada kasus kegawatdaruratan nifas;
  - laporan asuhan kebidanan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang secara kolaborasi;

- 14. laporan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan terhadap kasus dengan penyulit/komplikasi/penyakit secara kolaborasi;
- laporan persiapan tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi;
- catatan kebidanan/laporan asuhan kebidanan post operation obstetri ginekologi secara kolaborasi;
- 17. laporan konseling ASI pada ibu dengan penyulit;
- 18. laporan pemberian pelayanan lain berdasarkan penugasan seperti observasi transfusi darah, observasi intake dan output cairan/balance cairan, memasang oksigenasi, memasang infus, pemberian obat melalui oral injeksi, pemasangan Nasogastrik Tube (NGT), pemberian nutrisi melalui sonde lambung;
- 19. laporan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit secara kolaborasi;
- 20. laporan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui kompresi jantung secara kolaborasi;
- 21. laporan penanganan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO) melalui pembersihan dan pemberian salep mata;
- 22. dokumen asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam48 jam pasca kelahiran (KN 1);
- 23. dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
- 24. dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
- 25. dokumen Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP);
- 26. laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
- 27. laporan evaluasi cakupan imunisasi;

- 28. laporan evaluasi pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah melalui kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP);
- 29. laporan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) secara interval;
- 30. dokumen pemasangan AKDR post placenta;
- 31. laporan pemasangan/pelepasan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR);
- 32. laporan skrining kanker serviks;
- 33. laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
- 34. log tumbuh kembang remaja;
- 35. laporan evaluasi bulanan pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
- 36. dokumen rumusan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
- 37. dokumen pelaksanaan intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
- 38. laporan pemberian pelayanan berdasarkan penugasan seperti deteksi dini, dan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS), pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- 39. laporan evaluasi Posyandu, Posbindu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya;

- 40. laporan pelaksanaan asuhan kebidanan/jadwal tugas di kamar bedah;
- 41. laporan koordinasi pelaksanaan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/UKS dengan pemangku kepentingan terkait;
- 42. laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan kepada bidan dengan jenjang terampil dan mahir;
- 43. rekam medik; dan
- 44. dokumen rapat koordinasi teknis bidan.
- (2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:
  - a. Bidan Ahli Pertama, meliputi:
    - laporan kajian asuhan kebidanan ibu hamil fisiologis;
    - 2. laporan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
    - 3. laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
    - 4. laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
    - 5. dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
    - 6. dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
    - 7. dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
    - 8. dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
    - 9. dokumen pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
    - 10. laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis;
    - 11. laporan persiapan pre operasi obstetri ginekologi;
    - 12. laporan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan;
    - 13. catatan kebidanan/laporan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
    - 14. laporan asuhan neonatal esensial;

- 15. laporan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam48 jam paska kelahiran (KN1);
- 16. laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 – hari ke 7 paska kelahiran (KN2);
- 17. laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 hari ke 28 paska kelahiran (KN3);
- 18. Laporan konseling kesehatan reproduksi;
- 19. laporan konseling pra nikah;
- 20. laporan konseling keluarga berencana (KB);
- 21. dokumen pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat;
- 22. laporan pembinaan keluarga balita/remaja/lansia;
- 23. laporan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- 24. laporan dan jadwal tugas jaga shift malam;
- 25. laporan pelaksanaan asuhan kebidanan di kamar bedah;
- 26. dokumen identifikasi kebutuhan, melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas;
- 27. laporan pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- 28. laporan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Puskesmas; dan
- 29. laporan skrining Pencegahan Penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas atau Rumah Sakit;

# b. Bidan Ahli Muda, meliputi:

- laporan pengkajian ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
- 2. laporan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
- 3. laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis;
- 4. laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;

- 5. laporan pengkajian ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
- 6. dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
- 7. dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
- 8. dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
- 9. dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
- dokumen asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 11. dokumen asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 12. dokumen asuhan Kala III persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 13. dokumen IV persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
- 14. dokumen pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
- 15. laporan pengkajian pada ibu nifas patologis dan/atau penyakit penyerta;
- laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis;
- 17. laporan tindakan stabilisasi pada kasus kegawatdaruratan kebidanan;
- 18. laporan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan pada kasus kebidanan;
- 19. dokumen asuhan kebidanan *post operation* obstetri ginekologi;
- 20. laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) asuhan kebidanan pada kelompok atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- 21. laporan konseling ASI eksklusif pada individu dan keluarga dengan kondisi khusus;
- 22. laporan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
- 23. laporan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post placenta;
- 24. laporan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK);

- 25. laporan asuhan pre dan pasca kontrasepsi mantap;
- 26. catatan kebidanan/laporan atau rujukan komplikasi penggunaan alat kontrasepsi;
- 27. laporan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang kesehatan reproduksi,dan KB pada Ibu dan kelompok khusus;
- 28. dokumen pembentukan kampung Keluarga Berencana (KB);
- 29. dokumen pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) / Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- 30. laporan Audit Maternal Perinatal (AMP);
- 31. dokumen pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 32. laporan perencanaan pembangunan kecamatan;
- 33. laporan pertemuan internal/antar unit di Puskesmas/Rumah Sakit;
- 34. dokumentasi pelayanan kebidanan;
- 35. laporan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D;
- 36. laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- 37. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)/ Rencana
  Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan
  Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
  Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan
  Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- 38. laporan tahunan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
- 39. dokumen kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan di Puskesmas/kabupaten/kota/provinsi/RS;

- 40. laporan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- 41. laporan evaluasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kebidanan di lingkungan internal puskesmas/ Rumah Sakit; dan
- 42. dokumen rancangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) upaya promotif preventif pelayanan kebidanan;
- c. Bidan Ahli Madya, meliputi:
  - 1. laporan pemberian nutrisi dan rehidrasi parenteral pada kasus kebidanan;
  - laporan pengkajian ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
  - 3. dokumen asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  - 4. dokumen asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  - 5. dokumen asuhan Kala III persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  - 6. dokumen IV persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  - 7. laporan pengkajian pada ibu nifas patologis dan/atau penyakit penyerta;
  - 8. laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas patologis;
  - laporan kolaborasi dengan profesi terkait pada asuhan kebidanan dengan kasus patologis dan/atau penyakit penyerta;
  - 10. laporan evaluasi pelaksanaan pencegahan infeksi nosokomial dan pengendalian lingkungan dan patient safety pada kasus patologis dan/atau kasus kebidanan dengan penyakit penyerta;
  - laporan pelayanan kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW);

- laporan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan kolaborasi;
- laporan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan kolaborasi;
- 14. laporan penanganan komplikasi kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) dengan kolaborasi;
- 15. dokumen identifikasi masalah, analisis, dan intervensi permasalahan kebidanan komunitas;
- 16. laporan kegiatan pemberdayaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di bidang tumbuh kembang, imunisasi dan pelayanan kesehatan reproduksi pada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerja;
- 17. laporan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- 18. laporan audit internal mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Berencana (KB);
- 19. laporan kredensialing asuhan kebidanan;
- 20. laporan assesment kompetensi Bidan;
- 21. laporan pembinaan pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi tingkat kabupaten/kota;
- 22. laporan pertemuan penguatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- 23. laporan koordinasi Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) dan mitra terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
- 24. laporan sosialisasi dan koordinasi dalam peningkatan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- 25. laporan sosialisasi program di bidang pelayanan kebidanan pada kabupaten kota/instansi di wilayah kerjanya;
- 26. laporan workshop tata kelola dan rujukan di kabupaten/kota/ provinsi;
- 27. laporan pertemuan rutin antar instalasi di Rumah Sakit/ antar bidang di Dinas Kesehatan;
- 28. laporan supervisi fasilitatif pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kesehatan Reproduksi/ Keluarga Berencana (KB);
- 29. laporan kunjungan keliling/supervisi secara berkala di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 30. laporan supervisi kelengkapan rekam medik setiap klien mau pulang dan pindah ke rawat inap lain;
- 31. laporan bimbingan asuhan kebidanan kepada peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan atau wahana pendidikan;
- 32. laporan *pre* dan *post conference* dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan pada kasuskasus tertentu;
- 33. laporan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D;
- 34. laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- 35. rancangan Rencana Lima Tahunan (Renstra) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- 36. rancangan Rencana Kegiatan Perbaikan Mutu dan Kinerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat

- Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- 37. Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) Kebidanan;
- 38. dokumen kebutuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat nasional;
- 39. bahan bimbingan klinik dibidang asuhan kebidanan di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan;
- 40. materi uji kompetensi;
- 41. rancangan pedoman/panduan/manual mutu dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di pelayanan kebidanan;
- 42. laporan evaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait upaya promotif, preventif pelayanan kebidanan;
- 43. laporan evaluasi dan analisis penyebab ketidakberhasilan program pada individu,keluarga, dan masyarakat;
- 44. laporan evaluasi pelayanan kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- 45. laporan evaluasi asuhan kebidanan *post* tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi;
- 46. laporan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- 47. dokumen rancangan atau desain instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan yang digunakan skala provinsi/kabupaten/kota; dan
- 48. dokumen rancangan kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi ibu dan anak; dan

## d. Bidan Ahli Utama, meliputi:

- laporan pelayanan kolaborasi kasus-kasus subspesialistik di bidang endokrinologi reproduksi;
- laporan pelayanan kolaborasi pada kasuskasus sub-spesialistik dibidang pelayanan kebidanan (obstetri dan ginekologi);
- laporan pelayanan kolaborasi asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang anak (perinatologi, pediatrik dan neonatologi);
- 4. laporan pelayanan kolaborasi pada kasuskasus sub-spesialistik dibidang bedah kebidanan;
- 5. laporan pelayanan kolaborasi pada kasuskasus sub-spesialistik lain dibidang kebidanan;
- 6. rancangan perencanaan pelayanan kebidanan pada kondisi bencana;
- 7. laporan sebagai saksi ahli kasus asuhan kebidanan;
- 8. telaah pertimbangan ilmiah kepada pejabat pimpinan tinggi atau Menteri pada penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebidanan;
- 9. laporan audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional;
- 10. laporan pembinaan etik dan disiplin bidan;
- 11. laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan;
- 12. laporan kredensialing asuhan kebidanan;
- 13. laporan assesment kompetensi Bidan;
- dokumen pengkajian kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kebidanan tingkat provinsi dan nasional;
- 15. materi uji kompetensi;
- rancangan rumusan kebijakan asuhan kebidanan di tingkat nasional;

- 17. rancangan bahan perencanaan pelayanan kebidanan tingkat nasional;
- 18. rancangan rencana strategis bidang pelayanan kebidanan;
- 19. rancangan pedoman audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional/ tingkat rumah sakit rujukan nasional;
- 20. kurikulum dan modul pelatihan inservice untuk bidan yang digunakan secara nasional;
- 21. laporan evaluasi pelaksanaan program Kesehatan Ibu Anak (KIA) tingkat nasional;
- 22. dokumen konsep pengembangan program pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang mendapat pengakuan secara nasional;
- 23. dokumen konsep pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam pelayanan kebidanan;
- 24. rancangan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan;
- 25. rancangan pengembangan pelayanan kebidanan komunitas sebagai role model dalam pelayanan kebidanan:
- 26. rancangan program upaya pemberdayaan ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan kegawatdaruratan;
- 27. inovasi asuhan pelayanan kebidanan;
- 28. inovasi di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
- 29. inovasi di bidang pelayanan kebidanan komunitas;
- 30. rancangan pedoman/panduan pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi di tingkat nasional;

- 31. rancangan pedoman/panduan pelayanan terkait kebidanan komunitas tingkat nasional;
- 32. dokumen rincian kewenangan klinis bidan sesuai dengan unit kerjanya;
- rancangan atau desain program peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kebidanan tingkat nasional;
- 34. usulan rekomendasi penghargaan atau sanksi pelanggaran etika bagi Bidan;
- 35. laporan uji coba penerapan teknologi terbarukan di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
- 36. laporan uji coba penerapan teknologi terbarukan dalam pelayanan kebidanan komunitas;
- 37. laporan evaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
- 38. laporan evaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kebidanan komunitas; dan
- 39. Jurnal Internasional dan draft Pedoman/Panduan.

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Bidan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Bidan yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

### Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bidan yang melaksanakan kegiatan Bidan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Bidan yang melaksanakan kegiatan Bidan satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan;

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

# Bagian Kesatu Umum

### Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Bidan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

### Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Bidan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah Diploma III Kebidanan bagi Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan;
  - e. berijazah pendidikan profesi Bidan bagi Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian;
  - f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;
  - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengangkatan jabatan fungsional bidan kategori keahlian dapat dipenuhi dari kualifikasi pendidikan D-IV kebidanan sampai dengan tahun kelulusan 2021.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan dari calon PNS.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan.
- (5) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama

- 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Bidan.
- (6) Bidan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.
- (7) Bidan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kenaikan pangkat/jenjang sampai dengan jenjang ahli muda.
- (8) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Bidan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Bidan.

## Bagian Ketiga

## Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS:
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Diploma III Kebidanan bagi Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan;
  - e. berijazah pendidikan Profesi Bidan bagi Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian;
  - f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;
  - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Kebidanan paling singkat 2 (dua) tahun:

- i. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir;
- j. berusia paling tinggi:
  - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda;
  - 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya; dan
  - 3) 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Bidan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Kebidanan.

- (1) Bidan kategori keterampilan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian;
  - b. memperoleh ijazah pendidikan profesi Bidan;
  - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;

- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian; dan
- f. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal kebutuhan organisasi, persyaratan kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian dari kategori keterampilan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kualifikasi pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipenuhi dari kualifikasi pendidikan D-IV kebidanan dengan tahun kelulusan sampai dengan 2021.
- (4) Bidan kategori keahlian yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kenaikan pangkat/jabatan sampai dengan jenjang ahli muda.
- (5) Bidan kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Bidan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Bidan kategori keterampilan.

- (1) Bidan ahli utama dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional ahli utama yang akan diduduki;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Bidan paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

# Bagian Keempat Pengangkatan melalui Promosi

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Bidan; atau
  - kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Bidan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Bidan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina:

- b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;
- c. nilai kinerja/prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memiliki rekam jejak yang baik;
- e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
- f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Bidan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Bidan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

## BAB VI

## PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

## Pasal 21

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Bidan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

# BAB VII PENILAIAN KINERJA

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Bidan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Bidan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Bidan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua SKP

# Paragraf Kesatu Umum

#### Pasal 24

(1) Pada awal tahun, Bidan wajib menyusun SKP.

- (2) SKP merupakan target kinerja Bidan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

# Paragraf Kedua Target Angka Kredit

## Pasal 27

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Bidan kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 5 (lima) untuk Bidan Terampil;
  - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Bidan Mahir;
  - c. 25 (dua puluh lima) untuk Bidan Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Bidan Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Bidan kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Bidan Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Bidan Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Bidan Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Bidan Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi Bidan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

# Paragraf Ketiga Angka Kredit Pemeliharaan

- (1) Bidan kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit yaitu:
  - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Bidan Terampil; dan

- b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Bidan Mahir.
- (2) Bidan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Bidan kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Bidan Ahli Pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk Bidan Ahli Muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk Bidan Ahli Madya.
- (4) Bidan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

# Bagian Ketiga Perilaku Kerja

### Pasal 29

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Bidan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

# Bagian Kesatu Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

### Pasal 30

(1) Capaian SKP Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3)Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Bidan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Bidan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Bidan.

## Bagian Kedua

## Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

### Pasal 32

Usul PAK Bidan diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi pembina kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

- b. Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah, paling rendah Pejabat Administrator, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretarian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk, paling rendah Pejabat Administrator, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Pertama, Bidan Ahli Muda Bidan dan Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

## Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

## Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretarian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Pertama, Bidan Ahli Muda dan Bidan Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

# Bagian Keempat Tim Penilai

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3);
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Bidan dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Bidan terdiri atas:
  - A. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
  - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi:
    - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang kesekretarian membidangi atau pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
    - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Pertama, Bidan Ahli Muda dan Bidan Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Bidan, unsur kepegawaian, dan Bidan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Bidan Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Bidan

- kategori keterampilan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Bidan Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Bidan.
- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Bidan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Bidan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Bidan.
- (2) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Bidan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Bidan.
- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan kebidanan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Tim Penilai Pusat.
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesehatan atau kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan diatur oleh Instansi Pembina.

# BAB IX KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

# Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

## Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Bidan, untuk:
  - a. Bidan dengan pendidikan Diploma III tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - Bidan dengan pendidikan Profesi Bidan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - c. Bidan dengan pendidikan Pasca Sarjana (S2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - d. Bidan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Bidan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan FungsionalBidan:
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim uji kompetensi;

- c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Bidan;
- d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
- e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

# Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Bidan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Bidan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

(5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bidan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Kebidanan;
  - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kebidanan;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Kebidanan;
  - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Kebidanan;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Kebidanan; atau
  - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina di bidang Kebidanan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Bidan yang akan naik ke jenjang jabatan Penyelia dan Ahli Madya, Bidan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
  - a. 4 (empat) bagi Bidan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Bidan Penyelia.
  - b. 6 (enam) bagi Bidan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Bidan Ahli Madya.

c. 12 (dua belas) bagi Bidan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Bidan Ahli Utama.

#### Pasal 41

- (1) Bidan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kebidanan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

## Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

### Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Bidan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

#### Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Bidan tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

#### BAB X

### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Bidan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut:
  - a. Ruang lingkup bidang kebidanan;
  - b. Frekuensi kegiatan operasional;
  - c. Volume tindakan kebidanan;
  - d. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; dan
  - e. Beban tugas organisasi yang terkait dengan kebidanan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

# BAB XI KOMPETENSI

# Bagian Kesatu Standar Kompetensi

## Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Bidan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Bidan meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

# Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Bidan wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang Kebidanan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Bidan (maintain performance);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (workshop);
  - d. konferensi; dan
  - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

# BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

- (1) Bidan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Bidan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Bidan.
- (3) Bidan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang kebidanan selama diberhentikan.

- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Bidan; atau
  - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Bidan.

#### Pasal 49

Bidan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

#### Pasal 50

- (1) Terhadap Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan.

#### Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIII TUGAS INSTANSI PEMBINA

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Bidan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan;
  - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
     Bidan;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Bidan;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Bidan;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang kebidanan ;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Bidan;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Bidan;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Bidan;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Bidan;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Bidan;
  - mengembangkan sistem informasi Jabatan
     Fungsional Bidan;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Bidan;

- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Bidan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Bidan;
- melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Bidan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Bidan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Bidan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r kecuali huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Bidan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

# BAB XIV ORGANISASI PROFESI

### Pasal 53

- (1) Organisasi Profesi Bidan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
- (2) Setiap Bidan wajib menjadi anggota IBI.
- (3) IBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) IBI mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh IBI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

## Pasal 54

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan IBI bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Bidan.
- (2) Ketentuan mengenai hubungan kerja Instansi Pembina dengan IBI diatur oleh Instansi Pembina, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 55

(1) Bidan yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.

- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Bidan dapat ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bidan yang ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keputusan pengangkatan/penetapan sebagai pimpinan Fasyankes dan diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (3) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan satu kali untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai penugasan dan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 57

- (1) Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Bidan kategori keterampilan dengan pendidikan dibawah D-III (Diploma III) Kebidanan melaksanakan tugas pada jenjang jabatan Bidan kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang saat ini sedang diduduki.
- (2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah D-III (Diploma III) Kebidanan paling lambat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Bidan yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya.

- Bidan Pendidikan DIV (1)dengan (Diploma Empat) Kebidanan yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Bidan dengan kategori keahlian tetap melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional yang saat ini diduduki dan dapat diusulkan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatannya.
- (2) Bidan sebagaimana ayat (1) yang tidak melanjutkan Profesi dapat menduduki jenjang jabatan paling tinggi ahli madya.
- (3) Bidan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan naik ke jenjang jabatan ahli utama harus memiliki ijazah pendidikan profesi kebidanan.

# Pasal 59

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Bidan dengan golongan ruang II/b melaksanakan kegiatan jenjang terampil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Pasal 60

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Bidan karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional

- Bidan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Bidan.
- (2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidan;
  - b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari Jabatan Fungsional Bidan; dan
  - c. memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama masa pembebasan sementara.
- (3) Angka Kredit bagi Bidan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan dan keahlian pada jenjang jabatannya.
- (4) Bidan yang telah diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Bidan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Bidan yang disebabkan karena:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
     Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Bidan;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
  - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila masa pembebasan sementara yang bersangkutan telah selesai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya.

# Pasal 63

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Bidan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 64

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

# Pasal 65

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Bidan dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

# BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 67

- (1) Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Bidan diatur oleh Pimpinan Instansi Pembina.

# Pasal 68

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

# TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

UNSUR 1 Pelayanan Kebidanan	SUB UNSUR  2 A. Pelayanan Kesehatan Ilbu	on 4 0 10	URAIAN KEGIATAN / TUGAS  1 Melakukan pengkajan pada ibu hamil fiatologis  2 Melakukan pengkajan ibu hamil patologis  3 Melakukan peneriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan  4 Melakukan Pemeriksaan laboratorium pada ibu sebelum hamil, ibu bamil, ibu bersalin dan ibu nifas  5 Merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesinpulan	HASIL KERJA/OUTPUT  4 Iaporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis laporan hasil kajian asuhan kebidanan ibu hamil patologis lembar hasil laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan kembar Hasil Laboratorium pada pada ibu sebelum hamil, ibu hamil, ibu hersalin dan ibu nifas laporan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan	ANGKA KREDIT 5 5 0.001 0.003 0.005 0.005 0.001	PELAKSANA TUGAS JABATAN 6 Terampil Mahir Penyelia Terampil Mahir Mahir
54		υ 13	a pada	kebidanan pada ibu hamil fisiologis laporan hasil kajian asuhan kebidanan ibu hamil patologis lembor hasil laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan	0.003	Mahir Penyelia Terampil
		4	nifas	kembar Hasil Laboratorium pada pada ibu sebelum hamil, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas	0.002	Wahir
		OI.		laperan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan	100.0	Terampil Mahir
		0	Memfasilitasi informed choice dan/atau inform consent	formulir persetujuan tindakan asuhan kebidanan	0.001	Tenanpi
		- 2	Memfasilitasi informed choice dan/atau informed consent pada kasua dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta	formulir persetujuan tindakan asuhan kebidanan	0.002	Petyelia
		Ç0	Melakukan tindakan pencegahan infeksi	logbook pelaksanaan tindakan pencegahan infeksi	100.0	Terampil

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN KATEGORI KETERAMPILAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

															UNSUR
														2	SUB UNSUR
19		81	K.	17	16	15	ĵ	14	13	12	11	10	٠	860 900	H
Melakukan. KIE tentang kesehatan ibu pada kelompok/masyarakat sesuai dengan kebutuhan	tentang kesehatan ibu pada individu/kehiarga sesuai dengan kebutuhan	Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	and the state of t	Melakukan penanganan kasus kegawatdarumtan materiol denian kolaburasi	Mengiden tifikasi kematian janin intra uterin	Melakukan penatalaksaan pada ibu hamil dengan malmutrisi dengan kolaborasi.		Melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil	Memberikan vitamin/suplemen pada kilen/asuhan kebidanan kasus fisiologis	Memberikan nutrisi dun rehktrasi/oksigenasi/personal hygiene	Melakukan imunisasi Tetanus Toxnid (TT/DT)	Melukukan deteksi dini terhadap penyulit, komplikasi, atau penyakit pada ibu hamil dengan kolaborasi	Melakukan Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PFIA)		URAIAN KEGIATAN / TUGAS
laporan pelaksanaan KIE tentang kesehatan anak pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan	kesehata ibu pada individu/kehanga	logbook pemberian KIE tentang	kolaborasi	laporan penanganan kasus	dokumėn kematian janin intra uterin	dokumen penatalaksaan pada ibu hamil dengan malmutrisi dengan kolaborasi	asunan Acias Ibu Hamii	laporan pelaksanaan kegiatan	logbook pemberian vitamin/suplemen pada kilen asuhan kebidanan/kasus fisiologis	kybook pemberian nutrisi dan rehidrasi/oksigenisasi/ personal hygiene	laporan imunisasi Retanus Taxoid	catatan kebidanan/laporan deteksi dini terhadap terhadap penyulit, komplikasi, atau penyakit pada ibu bamil	entatan kebidanan/laporan pelaksanaan pencegahan penularan penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA)	4	HASIL KERGA/OUTPUT
110.0	0.003	100.0	10.0	500.0	500.0	0.002	0.005	0.002	100.0	100.0	0.002	0.002	0.002	St.	KREDIT
Penyelia	Mahir	Terampil	Penyelia	Mahir	Pergyelia	Mahir	Mahir	Temmpil	Terampil	Terumpil	Mahir	Mahir	Mahir	6	PELAKSANA TUGAS JABATAN

SUB UNSUR	2	20 Me	21 Me	22 Me		1.0	***	-	200											
URAIAN KEGIATAN / TUGAS	Participant Company of the Company o	Melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis	Melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis	Melakukan asuhan Kala I persalinan fisiologis		Melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis			Melakukan asuhan Kala III Penalinan fisiologis	elakukan asuban Kala III. Persalinan fisiologis	Melakukan asuhan Kala III Penalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis	Melakukan asuhan Kala III. Penalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV. Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi	Melakukan asuhan Kala III Penalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala II Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi	Melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala I Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala II Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala III Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi	Melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala I Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala II Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala III Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala III Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala IV Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi	Melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala II Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala III Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala III Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala IV Persalinan dengan menyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi	elakukan asuban Kala III Persalinan fisiologis elakukan asuban Kala IV Persalinan fisiologis elakukan asuban Kala I persalinan dengan myulif, patologis/penyakit penyerta secara ilaborasi elakukan asuban Kala II Persalinan dengan enyulif, patologis/penyakit penyerta secara ilaborasi elakukan asuban Kala III Persalinan dengan myulif, patologis/penyakit penyerta secara ilaborasi elakukan asuban Kala IV Persalinan dengan enyulit/ patologis/penyakit penyerta secara ilaborasi	Melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala I Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala II Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala III Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala IV Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala IV Persalinan dengan Melakukan asuhan kala IV Persalinan dengan kolaborasi Melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam	Melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis Melakukan asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala II Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala III Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuhan Kala IV Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan pengkajian pada ibu nifas Melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam Melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam Melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam	Melakukan asuban Kala III Persalinan fisiologis Melakukan asuban Kala IV Persalinan fisiologis Melakukan asuban Kala I Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuban Kala II Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuban Kala III Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan asuban Kala IV Persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi Melakukan pengkajian pada ibu nifas Melakukan asuban kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan (KF 1) sampai dengan hari ketiga pasca persalinan (KF 1)
HASIL KERJA/OUTPUT	4	lapozan pengkajian pada ibu bersalin fasologis	laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu bersalin patologis	dokumen asuhan kala I persalinan	fistologis	dokumen asuhan kala II persalinan	fisiologis		dokumen asuhan Kala III	dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis	dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis	dokumen asuhan Kala III persalinan fiakologis dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis dokumen Asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta	dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis dokumen Asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ putologis/penyakit penyerta	dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis dokumen Asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/ penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ patologis/ penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/ penyakit penyerta	dokumen asuhan Kala III persalinan fistologis dokumen asuhan Kala IV persalinan fistologis dokumen Asuhan Kala I persaliran dengan penyulit/ patologis/ penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ patologis/ penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/ penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/ penyakit penyerta	dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis dokumen Asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta laporan hasil kajian pada ibu nifas	dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis dokumen Asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta laporan hasil kajian pada ibu nifas	dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis dokumen Asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta laporan hasil kajian pada ibu nifas laporan asuhan kebdaran masa	dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis dekumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis dokumen Asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen Asuhan Kala IV persalinan dengan panyulit/ patologis/penyakit penyerta dokumen asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan (KFI)	
KREDIT	C)	0.002	0.007	0.006	0.015	0.002	0.005	0.002	0.005	Contract of	0.006									
PELAKSANA TUGAS JABATAN	6	Mahir	Penyelia	Terampii	Mahir	Temmpil	Mahir	-	Terampil	Te rampii Mahir	Terampil Mahir Terampil Mahir	Terampil Mahir Terampil Mahir Penyelia	Terampil Mahir Terampil Mahir Penyelia Penyelia	Terampil Mahir Terampil Mahir Penyelia Penyelia	Terampii Mahir Terampii Mahir Penyelia Penyelia Penyelia	Te rampil Mahir Te rampil Mahir Penyelia Penyelia Penyelia	Te rampil Mahir Te rampil Mahir Penyelia Penyelia Penyelia Fenyelia Te rampil Mahir	Terampil Mahir Terampil Mahir Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Terampil	Te rampil Mahir Te rampil Mahir Te rampil Mahir Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Te rampil Mahir Te rampil	Terampil Mahir Terampil Mahir Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Mahir Terampil Mahir Terampil

LNSUR	SUB UNSUR	34 33		HASIL KER laporan asuhan nilas hari ke persalin laporan asuhan	HASIL KERJA/OUTPUT  4 laporan asuhan kebidanan masa nilas hari ke 29 – 42 pasca persalinan (KF3) laporan asuhan masa nilas dengan persoliti (natabota (sensoki)	JA/OUTPUT ANGKA KREDIT  4 5  kebidanan masa 0.001 29 - 42 pasca 0.003 am (KP3) masa nifas dengam 0.01
		34		laporan asuban i penyulit/pata penyerta seo	ran asuhan masa nifas dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi	
		5	Melakukan tindakan bantuan hidup dasar pada kasus kegawat daruntan nifas	laporan tindakan bantuan hid dasar pada kasus kegawatdaruratan nifas	ran tindakan bantuan hidup dasar pada kasus keguwatdaruratan nifas	an bantuan hidup 0.01 ada kasus ruratan nifas
		36	Melakukan asuban kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan	f umStars equer traode	laporan asuban kebidanan pada garagruan paikologi ringan	n kebidanan pada 0.001 sikologi ringan
		37	Melakukan asuhan kebidanan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang secara kolaborasi	laporan asuh kasus kebidan psikiatri sedai	laporan asuhan kebidanan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang secara kolaborasi	an kebidanan pada 0.005 an dengan gangguan ng secara kolaborasi
		38	Melakukan tirdakan penanganan awal dan stabilisasi pra rajukan terhadap kasus dengan penyulit/ komplikasi/penyakit secara kolaborasi	laporan tindak dan stabili terhadap penyulit/ko secan	laporan tirdakan penenganan awal dan stabilisasi pra rujukan terhadap kasus dengan penyulit/komplikasi/penyakti secara kolaborasi	an penanganan awal 0.01 sasi pra rujukan kasus dengan mplikasi/penyakit i holaborasi
		39	Melakukan persiapan tindakan kasus onkologi abstetri ginekologi dengun penyulit secara kolaborasi	laporan persi onkologi obste penyulit s	laporan persiapan tindakan kaaus onkubgi obstetri gnekologi dengun penyulit secara kolaborasi	apan tindakan kasus 0.01 tri ginekologi dengan ecara kolaborasi
		40	Melakukan asuhan kebidanan post operation obstetti ginekologi dengan secara kolaborasi	catatan ke asuhan kebi obstetti g	catatan kebidanan/laporan asuhan kebidanan pisit operation obatetri ginekologi secara kolaborasi	obdaman / Japoran 0.006 Janan piar operation Jinekologi secam olaborasi
		4	Melakukan konseling ASI pada ibu dengan penyulit	laporan konse denga	laporan konseling ASI pada ibu dengan penyulit	ding ASI pada ibis 0.004 n penyulit

UNSUR	SUB UNSUR	.5		wasi	Sur	Servi Servi
			oksigerasi, memasang mina, pemberian obat melahti oral injeksi, pemasangan Nasayastrik Tube (NGT), pemberian mutrisi melahti sonde lambung		ii intake dan output cairan / balance cairan, memasang oksigenasi, memasang infus, pemberian obat melalui oral injeksi, pemasangan Nasogastrik Tube (NGT), pemberian nutrisi melalui sonde lambung	
	B. Pelayanan Kesehatan Anak	-	Melakukan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada persalinan sonnal	F	la dokumen fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD)pada persalinan normal	
		N)	Melakukan asuban bayi baru lahir normal	- 83	dokumen asuban bayi baru lahir normal	dokumen asuhan bayi baru lahir 0.001 normal 0.003
		Gi	Melakukan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit secura kolaborasi	200	it laporan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit secara kolaborasi	200
		4	Melakukan penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	- A	da dokumen penanganan awal kegawatdarumtan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	dokumen penanganan awa kegawat darumtan pada Bayi Lahir Rendah (BBLR)
		Çi.	Melakukan penanganan awal kegawatdaruratan astiksia melalui pembersihan jalan nafas dan pemberian ventilasi tekanan positif	9	Japoran penangunan awal kegawat darumtan asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan pemberian wutilasi tekanan positif	Japoran penanganan awal kegawat darumtan asfiksia melalui pembershan jalan nafas dan pemberian watilasi tekanan positif
		0	Melukukan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui kompresi jantung secara kolaborasi	W	laporan penangaran awal kegawatdaruratan asfiksia melalui kompresi jantung secara koluborasi	laporan penangaran awal 0.01 kegawat darumtan asfiksia melalui kompresi jantung secara koluborasi
		7	Melakukan penanganan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO) melahii pemberahan dan pemberian salep mata	m 0.	laporan penanganan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO) melalui penbersihan dan pemberian sale p	laporan penanganan awal 0.005 kegawatdaruratan bayi bara lahir dengan infeksi gonore (GO) melalui pembershan dan pemberian salep

17 Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) laporan pelaksanaan Komunikasi tentang kesebatan anak pada kelompok/masyarakat Informasi dan Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada kelompok/masyarakat sesuui	kebutuhan tentang kesebatan anak pada individu/ kehunga	16 Memberikan Komunikasi Informusi dan Edukasi (KIE) Inporan pemberian Komunikasi tentang kesehatan anak pada individu/ kehuarga sesuari Informasi dan Edukasi (KIE)	15 Melakukan stimulasi deteksi dini dan intervensi dini dokumen kuesioner Pra Skrining penyimpangan tumbuh kembang balita dengan Perkembangan (KPSP) raenggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	14 Melakukan deteksi dini dan pemantanan tumbuh laporan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah anak balita, dan anak prasekolah anak	13 Melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada klien laparan anamnesa dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	12 Melukukan anamnesa dan pemeriksaan pada klien laporan anamnesa dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Manajemen Terpadu Balita Sakit	200	11 Melakukan asuban pelayanan neonatal pada hari ke 8 dokumen asuban pelayana	panen kelahiran (KN 2)	eonatal pada hari ke 3 -	45 jam pasca kelahiran (KN I)  Deonatai pada 6 jam - 48 jam pasca kelahiran (KN I)	neonatal pada 6 jam -	8 Melakukan penanganan awal kegawatdaruratan laporan penanganan awal infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat tetap kegawatdaruratan infeksi tali pusat bersih dan kering	1 2 3	
aksanaan Komunikasi i dan Edukasi (KIE) ese hatan anak pada /masyarakat se suai	an anak pada ehuurga	n Komunikasi dukasi (KIE)	er Pra Skrining an (KPSP)	kembang bayi, nak prasekolah c	mesi dan pada klen du Bayi Muda M)	nnesa dan pada klien du Balita Sakit S)	nan (KN 3)	n pelayanan	an (KN 2)	n pelayanan	(KN 1)	in pelayanan	garian awal infeksi tali pusat ika tali pusat	5	
0.01 Penyelia	0,003 Mahir	0.001 Terumpil	0.006 Penyelia	0.002 Mahir	0.002 Mahir	0.002 Mahir		0.003 Mahir	0.005 Penyelin	0.003 Mahir	0.006 Penyelia	0,003 Mahir	0.003 Mahir	01	ARREIT JADATAN

UNSUR	SUB UNSUR	- 1	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
-	2			4	()I	6
-		18	Melukukan evaluasi cakupan imunisasi	laporan evaltusi cakupan Imunisasi	10.0	Penyelia
		19	Melakukan evaluasi pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah melatui kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tingkar kepala, pengukuran tingbadan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	laporan evaluasi pernantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolab melahi kegiatan perimbangan berat badan, pengukuran ingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan numbuh kembang balita dengan menggunakan Kisesioner Pra Skriming Perkembangan (KPSP)	0.014	Penyelia
	C. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Kehuarga Berencana		Memberikan imuniasi Difteri Tetanus (DT) pada Calon penganten katen)	laporan imuniasi Difteri Tetanus (DT) pada Calon penganten (citen)	0.003	Wahir
		12	Melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom	dokumen pelayanan Keluatga Berencana (KB) oral dan kondom	0.001	Terampil
		ţa.	Melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) suntik	Laporan pelayanan Keluarga Berencana (KB) suntik	0.002	Mahir
		24	Melakukan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) secara intewal	laporan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) secara interval	0,007	Penyelia
		Ġ#	Melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post placenta	dokumen pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post pincenta	0.005	Penyelia
		6	Melakukan pemasangan/pelepasan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)	laporan pemasangan/pelepasan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)	0.005	Penyelia
		7	Melukukan deteksi dini benjolan pada payudara (SADANIS)	laporan deteksi dini benjolan pada pigudara (SADANIS)	0.002	Mahir

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA	PELAKSANA TUGAS
-	2		4	ÇII	. 6
		8 Melakukan skrining kanker serviks	laporan skrining kanker serviks	0.006	Penyelia
		<ol> <li>Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan</li> </ol>	laporan pemberian KIE tentang kesebatan reproduksi perempuan	0.001	Terampil
		Kehanga Berencana (KB) suntik pada individu/kehanga sesuai kebutuhan	dan KB pada individu/keluarga	0.002	Mahir
		10 Memberikan KIE tentang kesehatan reproduksi dan KB pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan	laporan pelaksanaan KIE tentang kesehatan reproduksi dan KB pada kebunpok/masyarakat sesiai kebutahan	10.0	Penyelia
		11 Menilai Tumbuh Kembang remaja dengan menggunakan log tumbuh kembang remaja	Log Tumbuh Kembang Remaja	0.004	Penyelia
		12 Melakukun evahusai cakupan pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)	Laporan Evahasi bulanan pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Kehianga Berencana (KB)	0.014	Pergelia
		13 Melakukan promosi dan edukasi tentang perliaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personol hugiene dan nutrisi	laporan pelaksanaan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi	0.002	Темпрії
	D. Pelayanan Kebidanan Komunitas	1 Melakukan pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nilas/ibu menyuani/ bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melahti kunjungan rumah	dokumen pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balia) di wiayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah	0.008	Terampil

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
ST	2		4	31	9
		2 Melakukan tabulasi sasaran pada individu (WUS / PUS/ Keluanga Berencana / Ibu hamil / ibu mflas / ibu menyusui / bayi dan halita)	dokumen tabulasi sasaran pada Individu (WUS/PUS/Kelwarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita)	0.004	Terampil
		<ol> <li>Melakukan pemetaan sasaran pada indiridu (WUS/PUS/Kehanga Berencana/Ibu hamil/ ibu mfas/ibu menyusui/ bayi dan balita)</li> </ol>	laporan pemetaan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusai/ bayi dan halita)	0.014	Mahir
		4 Mengikuti pelaksanaan kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)	dokumen pelaksanaan kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)	0.011	Terampil
		5 Mezumuskan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Kehuarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita)	dokumen rumusan rencana intervensi hasii analisis data dan sassaran pada ndivitu (WUS/PUS/Kehanga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita)	0.029	Penyelia
		6 Melaksanakan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balila)	dokumen pelaksanaan intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita)	0.039	Penyelia
		7 Melaksanakan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/kampung KB atau tempat lain sesuai penugasan	laporan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/Kampung KB atau tempat lain sesuai penugasan	0.007	Temmpil

UNSUR 1	SUB UNSUR	OS	URAIAN KEGIATAN / TUGAS 3 Melakukun asuhan kebidanan secara kolabora	tif pada	200	200
		100	Melakukan asuhan kebidanan secara kolaboratif pada kasus kekerasan pada wanita dan anak-anak	f pada	6:910	laporan asuhan kebidaran secara kolaboratif pada kasus ke kerasan pada wanita dan anak-anak
		ø	Melakukan pemberian pelayanan berdasarkan pemagasan seperti deteksi diril, dan penyuluhan terhadap Infeksi Memular Seksual (IMS), pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktil lainnya (NAPZA)	n rgahan at	Iaporan pemberian pelayanan herdasarkan penugasan seperti egahan deteksi dini, dan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Sekaual (IMS), pencegahan penyalabgunaan Narkotika, Pakotropika dan Zat Adiktif Jainnya (NAPZA)	
		10	Mengkuti kegatan lokakarya mini bulanan dan Inbulanan	5:	ın laporan kegiatan lokakarya mini bulanan dan tribulanan	- 2
		11	Melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di Pasyandu, Posbindu dan UKBM lainnya		Laporan Evahusi Posyandu, Posbindu dan UKBM lainnya	Laporan Evaluasi Posyandu, 0.01 Posbindu dan UKBM latınıya
	E. Mengelola Pelayanan Kebidanan	т	Melaksanakan tugas juga shift malam  dirempat/Rumah Sakit/on coff/sepi klien	3 10	laporan dan jadwal tugas jaga shift malam (ditempat/Rumah Sakit/on coll/sepi kilen)	laporan dan jadwal tugas jaga shift 0.025 malam (ditempat/Rumah Sakit/on coll/sepi kiten)
		13	Melakukan asuhan kebidanan dikamar bedah		laporan pelaksanaan asuhan kebidanan /jadwal tugas di kamar bedah	laporan ke bidanan
		ü	Mengkoordinasikan pelaksansian pelayanan kebidanan di Posyandu /Poshindu /UKS dengan pemangku kepentingan terkait	ebidanan	ebidanun lapanan koordinasi pelaksanaun pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/UKS dengan pemangku kepentingan terkait	idanan
		4	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan pada jenjung di bawahnya	anan	anan laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan kepada bidan dengan jenjang teranpil dan mahir	120

ТЈАНЈО КИМОТО

ttd

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REPORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- 3	817					
UNSUR	- 1	0.000				
SUB UNSUR	2			F. Melaksanakan Program Pemerintah		
- 8		5	6	0	12	ы
URAIAN KEGIATAN / TUGAS	3	Melukukan pendokumentasian pelayanan kebidanan	Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis bidan	<ol> <li>Melakukan pemberian inunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah</li> </ol>	Melakukan pemberian imunisasi dasar lengkap rutin sesuai program pemerintah	Melaksanakan skrining Hipotiroid kongenital pada bayi baru lohir
HASIL KERJA/OUTPUT	4	Rekam medik	Dokumen Rapat koordinasi Teknis Bidan	Logbook	Logbook	Laporan Skrining SHK
KREDIT	31	0.004	910.0	0.009	0.002	0,002
PELAKSANA TUGAS JABATAN	6	Penyelia	Penyelia	Terampil	Mahir	Mahir

Ahli Madya	0.008	patologis dan/atau penyakit penyerta	penyaldt penyerta		
Ahli Muda	0.005	Dersain reloogs			
Ahli Pertama	0.003	laporan pengkajian pada ibu	8 Melalculan penghajian pada ibu bersalin fisiologis		
abuM ildA	0.006	laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis	7 Melaksanakan kolaborasi asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis		
Ahli Madya	0.013	laporan pemberian nutrisi dan rehidrasi parenteral pada kasus kebidanan	6 Memberikan nutrisi dan rehidrasi parenteral pada kasus kebidanan		
Ahli Pertama	0.003	laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis	5 Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis		
wpnW ilty	0.003	laperan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta	Menyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis dan/atau penyaldi penyerta		
Ahli Pertama	0.002	laporan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis	3 Menyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis		
abuM ildA	0.005	laporan pengkajian ibu hamil patologis dan/atau penyaidt penyerta	2 Melakukan pengkajian pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta		
Ahli Pertama	0.002	laporan kajian asuhan kebidanan ibu hamii fistologis	Melahulan pengkajian pada ibu hamil fisiologis	A Pelayanan Kesehatan Ibu	Pelayanan Kebidanan
6	5	4	3	2	1
PELAKSANA TUGAS JABATAN	ANGKA	HASIL KERJA/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	SUB UNSUR	UNSUR

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN KATEGORI KEAHLIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

																						20	40	UNSUR
																						10	2	SUB UNSUR
21	8	20		19		18		77		9.1		15		14		13	88	12		1.1		10		0
Melakukan kolaborasi asuhan kebklanan pada ibu nifas patologis		Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifaa fisiologis	penyakit penyerta	Melakukan pengkajian pada ibu nifas patelogis dan/atau		18 Melakulan pengkajian pada ibu milas fisiologis	репуака репуета сепдип компонял	Melakukan asuhan Kala IV persalinan patologis dan/atau	benkann benkera a sentian mannoman	Melakukan asuhan Kala III persalman patologis dan/atau	ралучан ралучана жандан компостоя	15 Melakukan asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau	penyasu penyera dengan kolaborasi	Memberikan asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau		Melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis		12 Melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis		Melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis		10 Memberikan asuhan Kala I persalinan Fisiologis	69	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas patologis	niles haologis	laporan asuhan kebidanan pada ibu	patologis dan/atau penyakit penyerta	laporan pengkajian pada ibu nifas	Ilstologs	dokumen pengkajan pada ibu nifas	dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi	dokumen IV persalinan patologis	dengan kolaborasi	dokumen asuhan Kala III persalinan	dengan kolaborasi	dokumen asuhan Kala II persalinan	patologis dan/atau penyakti penyerta dengan kolaborasi	dekumen asuhan Kala I persalinan	fisiologis	dokumen asuhan Kala IV persalinan	Isologs	dokumen asuban Kala III persalinan	fisiologis	dokumen asuhan kala II persalinan	Fisiologis	dokumen asuhan Kala I persalinan	4	HASIL KEKIA/OULPOT
1100	0.007	0.003	800.0	0.005	0.005	0.003	0.060	0.040	510'0	0.010	910.0	0.010	0.000	0.040	0.030	0.015	010.0	500.0	110.0	500.0	0.030	0.015	5	KREDIT
Аһіі Масуа	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahii Muda	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Pertuma	6	TUGAS JABATAN

										UNSUR
								3	2	SUB UNSUR
30 Melakukun penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus- kasus sub-spesialistik dibidang pelayanan kebidanan (obstetri dan ginekologi) dengun kolaborasi	29 Melalukan peratalaksanaan asuhun kebidanan pada kasus- kasus subspesialistik dibidang endoktinologi reproduksi kebidanan dengan kolaborasi	28 Melakukan kolaborasi dengan profesi terkait pada asuhan kebidanan dengan kasus patalogis dan/atau penyakit penyerta	27 Melahukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) asuhan kebidanan pada kelompok atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan	26 Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesual dengan kebutuhan	25 Melakukan asuhan kebidanan post operasi-obstetri ginekologi	24 Melakukan persiapan pre operasi obstetti ginekologi	23 Melakukan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan pada kasus kebidanan patologis dan/atau penyakit penyerta.	22 Melakukan tindakan stabilisasi pada kasus kegawatdaruratan kebidanan	3	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang pelayanan kebidanan (obstetri dan ginekologi)	laporan pelayanan kolaborasi kasus- kasus subspesialistik di bidang endokrinologi reproduksi	laperan kolaborasi dengan profesi terkait pada asuhan kebidanan dengan kasus patologis dan/atau penyakit penyerta	laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) asuhan kehidanan pada kelompok atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan	laporan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesual dengan kebutuhan	dokumen asuhan kebidanan post operasi obstetri ginekologi	laporan persiapan pre operasi obstetri ginekologi	laporan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan pada kasus kebidanan	laporan tindakan stabilisasi pada kasus kegawatdanuratan kebidanan	4	HASIL KERJA/OUTPUT
0.040	0.040	0.023	110.0	0.002	900.0	0.004	700.0	0.007	51	KREDIT
Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahii Muda	6	PELAKSANA TUGAS JABATAN

13											UNSUR
					B. Pelayanan Kesehatan Anak				3	2	SUB UNSUR
6	D)	4	£a	10	94	7	8	82	31		
Memfasilitasi Konseling ASI eksklusif pada individu dan keluarga dengan kondisi khusus	Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 - hari ke 28 paska kelahiran (KN3)	Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari ke 7 paska kelahiran (KN2)	Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam paska kelahiran (KN1)	Melakukan asuban neonatal esensial	Melakukan fasilitasi misiasi Menyusu Dini (IMD)	Mengevaluasi pelaksansan pencegahan infeksi nosokomial dan pengendatian lingkungan dan penerit safety pada kasus kebidanan patologis dan/atau kasus kebidanan dengan penyakti penyerta	Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus- kasus sub-spesialistik lain dibidang kebidanan dengan kolaberasi	Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus- kasus sub-spesialistik dibidang bedah kebidanan dengan kolaborasi	Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus- kasus sub-spesialistik dibidang anak (perinatologi, pediatrik dan neonatologi) dengan kolaborasi	3	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
laporan konseling ASI eksklusif pada individu dan keluarga dengan kondisi khusus	laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-8 – hari ke-28 paska kelahiran (KN3)	laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 – hari ke 7 paaka kelahiran (KN2)	laperan asuhan pelayanan neonatai pada 6 jam – 48 jam paska kelahiran (KN I)	laporan asuhan neonatal esensial	catatan kebidanan/laporan fasilitasi inisiasi Menyusu Dini (IMD)	laporan evaluasi pelaksanaan pencegahan infeksi nosskomial dan pengendalan lingkunggan dan podent sof ety pada kasus patologis dan/atau kasus kebidanan dengan penyakit penyerta	laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-kasus sub-spesialistik iain dibidang kebidanan	laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang bedah kebidanan	laporan pelayanan kolaborasi asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang anak (perinatologi, pediatrik dan neonatologi)	4	HASIL KERJA/OUTPUT
0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.030	0.040	0.040	0.040	5	KREDIT
Abli Muda	Ahli Pertama	Ahli Pertama	Ahli Pertama	Ahli Pertama	Ahli Pertama	Ahli Madya	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	-6	TUGAS JABATAN

Abii Muda	0.020	lapotan Focus Group Discussion (FGD) tentang kesehatan reproduksi,dan KB pada Ibu dan kelompok khusus	13 Melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang kesehatan reproduksi,dan KB pada Ibu dan kelompok khusus		
Ahli Madya	0.010	laporan penanganan komplikasi kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) dengan kolaborasi	12 Melakukan penangunan komplikasi kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) dengan kolaborasi		
Ahli Madya	0.014	laporan penangunan kemplikasi Alat Kentrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan kolaborasi	11 Melakukan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan kolaborasi.		
Ahli Madya	0.015	laporan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan kolaborasi	10 Melakukan penangunan kompilicasi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan kolaborasi		
Ahli Madya	0.030	laporan pelayanan kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW)	9 Melakukan kolaborasi dalam pelayanan kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW)		
Ahli Muda	0.006	catatan kebidanan/laporan atau nijukan kemplikasi penggunaan alat kentrasepsi	<ol> <li>Melakukan konsultasi, kolaborasi dan/atau rujukan komplikasi penggunaan alat kontrasepsi</li> </ol>		
Ahli Muda	0.010	laporan asuhan pre-dan pasca kontrasepsi mantap	7 Melakukan asuhan pre-dan pasca kontrasepsi mantap		
Ahli Muda	0.007	laporan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK)	<ol> <li>Melakukan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK)</li> </ol>		
Ahli Muda	0.005	laponan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post plasenta	5 Melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post plasenta		
Ahli Muda	0.008	laporan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Melakukan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)		
Ahli Pertama	0.004	laperan konseling keluarga berencana (KB)	3 Memfasilitasi konseling keharga berencana (KB)	Kehiarga Berencana	
Ahli Pertama	0.004	laporan konseling pra nikah	<ol> <li>Memfasilitasi konseling pra nilah</li> </ol>	Perempuan dan	
Ahli Pertama	0,005	Laporan konseling kesehatan reproduksi	Memfasilitasi konseling kesehatan reproduksi	C. Pelayanan Keschatan	
9	Si	4	3:	2	10
PELAKSANA TUGAS JABATAN	KREDIT	HASIL KERJA/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	SUB UNSUR	UNSUR

Ahli Utama	0,409	laporan sebagai saksi ahli kasus asuhan kebidanan	3 Menjadi saksi ahli kasus asuhan kebidanan		
Ahli Pertama	0.009	laporan pelaksanaan asuhan kebidanan di kamar bedah	2 Melakukan asuhan kebidanan di kamar bedah	Kebidunan	
Ahli Pertama	0.029	laporan dan jadwal tugas jaga shift malam	I Melaksanakan tugas jaga shift malam	Mengelola Pelayanan	'n
Ahli Madya	0.075	laponan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota	9 Berpartisipasi aktif dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembanganan kabupaten/isota		ľ
Ahli Pertama	0.022	laporan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa	8 Berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa		
Ahli Madya	0.064	laporan kegiatan pemberdayaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di bidang tumbuh kembang, imunisasi dan pelayanan kesehatan reproduksi pada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerja	7 Menggerakkan dan memberdayakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di bidang tumbuh kembang, imunisasi dan pelayanan kesehatan reproduksi pada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerja		
Ahii Muda	0.040	dokumen pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) /Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	<ol> <li>Membentuk kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) / Pusat Informasi Konseling Remaja (PK-R)</li> </ol>	2.0	
Ahli Muda	0,040	dokumen pembentukan kampung Keluarga Berencana (KB)	<ol> <li>Berperan dalam pembentukan kampung Keluarga Berencana (KB)</li> </ol>		
Ahli Pertama	0,005	laporan pembinaan keluanga balita/remaja/lansia	4 Melakukan pembinaan keluarga balita/remaja/lansia	7	
Ahli Utama	1.100	rancangan perencanaan pelayanan kebidanan pada kondisi bencana	<ol> <li>Menyusun perencanaan pelayanan kebidanan pada kondisi bencana</li> </ol>		
Ahli Pertama	0.040	dokumen pemetaan sasaran dan analisis data pada kehuarga dan mas yarakat	Melakukan pemetaan sasuran dan analisis data pada keluarga dan masyarakut	_= 1:1	
Ahli Madya	0.089	dokumen identifikasi masulah, analisis, dan intervensi pernasalahan kebidanan komunitas	<ol> <li>Melakukan identifikasi masalah, analisis, dan intervensi permasalahan kebidanan komunitas</li> </ol>	Pelayanan Kebidanan Komunitas	Þ
6	5	4	3	2	
PELAKSANA TUGAS JABATAN	ANGKA	HASIL KERJA/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	SUB UNSUR	UNSUR

												.30	10	UNSUR
												3	2	SUB UNSUR
14	9	13		12	11	10	9	œ	- 4	6	Çn	4		
Berperan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	pada Jenjang di bawahnya	13 Melakukan assesment kompetensi Bidan kategori keshilan	kategori keterampilan	Melakukan kredensialing asuhan kebidanan oleh Bidan katesori keshilan nada jenjang di bawahnya dan Bidan	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan kepada bidan satu jenjang di bawahnya	10 Melakukan pembinaan etik dan disiplin bidan	Mengelola pelayaran Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam rangka mewujudkan keluanya sehat	Melaksanakan audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional	Melaksanakan audit internal mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Berencana (KB)	Melaksunakan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Mengdentifikasi kebutuhan, melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas	Memberikan pertimbangan ilmiah kepada pejabat pimpinan tinggi atau Menteri pada penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebidanan	3	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
laperan perencanaan pembangunan kecamatan	Bidan	laporan assesment kompetensi	and the same and the	laporan keelensialing asuhan	laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan	laporan pembinaan etik dan disiplin bidan	dokumen pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	leporan audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional	laperan audit internal mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan Reproduksi, dan Kehanga Berencana (KB)	laporan Audit Maternal Perinatal (AMP)	dokumen identifikasi kebutuhan, melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas	telaah pertimbangan limiah kepada pejabat pimpinan tinggi atau Menteri pada penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebidanan	4	HASIL KERJA/ OUTPUT
0,020	0.373	0.091	0,060	0.033	0.041	0.060	0.020	0.360	0.058	0.030	0.025	0.115	5	KREDIT
Ahli Muda	Ahli Utama	Ahli Madva	Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Muda	Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Utama	6	TUGAS JABATAN

										ē	31	UNSUR
										3	2	SUB UNSUR
	32	87	31	30	29	13	27	26	13	24		
Kendanan di Ingjiat Kabupaten/Kodi/provinsi	32 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan	unificat Kuntan Gadi Netas A/D/C/D	Melakukan monitoring dan evahuasi asuhan kebidanan di	Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Puskesmas	Memimpin <i>pre</i> dan <i>post conference</i> dalam pelaksanaan pelayanan leebidanan pada kasus-kasus tertentu	Melakukan bimbingan asuhan kebidanan kepada peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan atau wahana pendidikan	Melakukan pendokumentasian pelayanan kebidanan	Melakukan supervisi kelengkapan rekam medik setiap klien mau pulang dan pindah ke rawat inap lain:	Melakukan kunjungan keliling/supervisi secara berkala di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya	Melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kesehatan Reproduksi/ Keluarga Berencana (KB)	3	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
tingkat kabupaten/kota/provinsi	laporan monitoring dan evaluasi	Sakit Kelas A/B/C/D	laporan monitoring dan evaluasi	laporan monitoring dan evaltussi asuhan kebidanan di tingkat Puskeramas	laporan pre dan post conference dalam pelaksanaan pelayanan kehidanan pada kasus-kasus tertentu	laporan bimbingan asuhan kebidanan kepada peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan atau wahana pendidikan	dokumentasi pelayanan kebidanan	Japoran supervisi kelengkapan rekam medik setiap klem mau pulang dan pindah se rawat inap lain	laporan kunjungan keliling/supervist secara berkala di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawahnya	laporan supervisi fasilitatif pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kesehatan Reproduksi/ Keluarga Berencana (KB)	4	HASIL KERJA/ OUTPUT
0.030	0.020	0.030	0.020	0.012	0.023	0.147	0.004	0.011	600.0	0,050	5	ANGKA
Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Madya	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Ahli Madya	-6	TUGAS JABATAN

						20	1 2	UNSUR SUB UNSUR
39 Me	38 Me pel kat	37 Me Ket	36 Me Kel	35 Me Kes (FK (FK	34 Ме Кез Ruj	33 Me Pel Kee Ruj		10000 8
Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat nasional	Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan di Puskesmas/ kabupaten/kota/provinsi/RS	Menyusun Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) Kebidanan	Menyusun laporan tahunan Kesehatan Bu dan Anak (KIA), Keluanga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Menyusun Rencana Kegiatan Perbaikan Mutu dan Kinerja Kesehatan Ibu dan Anak [KIA]. Keluarga Berencana [KB] dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Fertama [FKIP]/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Menyusun Rencana Lima Tahunan (Renstra) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) / Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) / Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKKTL)	3	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
dokumen kebutuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat nasional	dokumen kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan di Puskesmas/ kabupaten/kota/provinsi/RS	Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) Kebidanan	laporan tahunan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	rancangan Rencana Keglatan Perbalkan Mutu dan Kinerja Kesebatan Ibu dan Anak (KIA), Ketuanga Berencana (KB) dan Kesebatan Reproduksi di Fasilitas Kesebatan Tingkat Pertama (FKIP)/ Fasilitas Kesebatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKKTL)	rancangan Rencana Lima Tahunan (Renstra) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) / Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Rencana Usulan Kegiatan [RUK]/ Rencana Pelaksansan Kegiatan [RPK] Felayanan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama [FKTP]/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKKTL)	4	to be the state of the state of the
0.409	0.030	0.290	0.030	0.240	0.360	0.040	5	KREDIT
Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Ahli Muda	9	TUGAS JABATAN

										8	11	UNSUR
75											2	SUB UNSUR
49 Mengevaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait upaya promotif, preventif pelayanan kebidanan	48 Menyusun kurikulum dan modul pelatihan inservice untuk bidan yang digunakan secara nasional	47 Menyusun pedoman/ panduan/manual mutu dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di pelayanan kebidanan	46 Menyusun pedoman audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional/ tingkat rumah sakit rujukan nasional	45 Menyusun bahan rencana strategis bidang pelayanan kebidanan	44 Menyusun bahan perencanaan pelayanan kebidanan tingkat nasional	43 Menyiapkan rancangan rumusan kebijakan asuhan kebidanan di tingkat nasional		42 Menyusun materi uji kompetensi jabatan fungsional bidan	41 Menyusun bahan bimbingan klinik dibidang asuhan kebidanan di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan	40 Melakukan pengkajian kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kebidanan tingkat provinsi dan nasional		URAIAN KEGIATAN / TUGAS
laponan evahaasi Komunikasi Informasi dan Edukosi (KIE) terkait upaya promotif, preventif pelayanan kehidanan	kurikulum dan modul pelatihan inservice untuk bidan yang digunakan secam nasional	rancangan pedoman/panduan/mamual mutu dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di pelayanan kebidanan	rancangan pedoman audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional/ tingkat rumah sakit rujukan nasional	rancangan rencana strategis bidang pelayanan kebidanan	rancangan bahan perencansan pelayanan kebidanan tingkat nasional	rancangan rumusan bebijakan asuhan kebidanan di tingkat nasional	42	materi uji kompetensi	bahan bimbingan klirik dibidang asuhan kebidanan di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan	dokumen pengkajian kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kebidanan tingkat provinsi dan nasional	4	HASIL KERJA/OUTPUT
890.0	3.600	0,446	1.080	1,800	1.863	1.800	1.080	0.810	0.063	1.800	5	KREDIT
Ahli Madya	Ahli Utama	Аһіі Масуа	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Madya	Ahli Utama	6	PELAKSANA TUGAS JABATAN

UNSUR	SUB UNSUR	9	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA	NATVEVE SYDOL
1.	2	7	3	4	(S)	6
	2	50	Melakukan evaluasi dan analisis penyebab ketidakberhasilan program pada individu,keluarga, dan masyarakat	laporan evahasi dan analisis penyebab ketidakberhasilan program pada individu.keluarga, dan masyarakat	0,096	Ahli Madya
		D1	Melakukan evalussi pelayanan kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Fertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	laporan evaluasi pelayanan kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama [FKTP]/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	0.098	Ahli Madya
		(A)	Melakukan evaluasi asuhan kebidanan post tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi	laporan evahasi asuhan kebidanan post tindakan kasus onkolog obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi	0.089	Ahli Madya
		GR GR	Melakukan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak. KIA) Kehurus Berencana KBI dan Kesehatan Renceriksi	laporan evaluasi kinerja program Kesebatan ibu dan Anak (KIA)	0.040	Ahli Muda
		8	tingkat kabupaten/kota/provinsi	Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi	0.060	Ahli Madya
	F. Melaksanakan program pemerintah		Melakukan skrining Pencegahan Penularan HIV, sifilis , hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas atau Rumah Sakit	laponan skrining Pencegahan Pemularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas atau Rumah Sakit	0,003	Ahli Pertama
		ы	Mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kebidanan di lingkungan internal puskesmas/ Rumah Sakit	laporan evaluasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kebidanan di lingkungan internal puskesmas/ Rumah Sakit	0.020	Ahli Muda
		ω	Melakukan evaluasi pelaksanaan progmm Kesehatan Ibu Anak (KIA) tingkat nasional	laporan evaluasi pelaksanaan program Kesehatan Ibu Anak (KIA) tingkat nasional	0.360	Ahli Utama
	G. Melakukan Inovasi Pelayanan Kebidanan	***	Menyusun konsep pengembangan program pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KI3) dan Kesehatan Reproduksi yang mendapat pengakuan secara nasional	dokumen konsep pengembangan program pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang mendapat pengakuan secara nasional	0.08.1	Ahli Utama

									2	1	UNSUR
										2	SUB UNSUR
11	101	9	8	7	9	OI OI	4	Ca Ca	10		ė į
Menyusun rincian kewenangan klinis bidan sesusi dengan kunit kerjanya	Menyusun pedoman/ panduan pelayanan terkait kebidanan komunitas tingkat nasional	Menyusun pedoman/ panduan pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi di tingkat nasional	Menciptakan inovasi di bidang pelayanan kebidanan komunitas	Menciptakan inovasi di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi	Mengembangkan inovasi asuhan pelayanan kebidanan	Merancang program upaya pemberdayaan ibu-untuk meningkatian kesehatan ibu dan anak, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan kegawatdaruratan	Mengembangkan pelayanan kebidanan komunitas sebagai r role model dalam pelayanan kebidanan	Menciptakan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan	Merumuskan konsep pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam pelayanan kebidanan M	3	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
dokumen rincian kewenangan klinis bidan sesuai dengan unit kerjanya	rancangan pedoman/panduan pelayanan terkait kebidanan kemunitas tingkat nasional	rancangan pedoman/panduan pelayanan kesehatan ibu/anak/Kehanga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi di tingkat nasional	inowasi di bidang pelayanan kebidanan komunitas	inovasi di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Kehuarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi	inovasi asuhan pelayanan kebidanan	rancangan program upaya pemberdayaan ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan kegawatdanuratan	rancangan pengembangan pelayanan kebidanan komunitas sebagai rite model dalam pelayanan kebidanan	rancangan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan	dokumen konsep pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam pelayanan kebidanan	4	HASIL KERJA/OUTPUT
0.540	1,800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	5	ANGKA
Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahii Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	6	PELAKSANA TUGAS JABATAN

								20	40	UNSUR
									2	SUB UNSUR
20 Mer	19 Mer	18 Mer	17 Mer kon	16 Mer ibu,	15 Mel pela	14 Mei bidi (KB	13 Mer	12 Mer pen		
Merancang dan merencanakan program kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi ibu dan anak	Merancang atau mendesain instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan yang digunakan skala provinsi/kabupaten/kota	Merancang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) upaya promotif preventif pelayanan kebidanan	Mengevaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kebidanan komunitas	Mengevaluasi hasil penerapan inwasi pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi	Melaksanakan uji coba penerapan teknologi terbanukan dalam laporan uji coba penerapan teknologi pelayanan kebidanan komunitas terbarukan dalam pelayanan kebidanan komunitas	Melaksanakan uji coba penerapan teknologi terbanikan di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi	Merekomendasikan penghargaan atau sanksi pelangguran etika bagi Bidan	Merancang atau mendesain program peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kebidanan tingkat nasional	3	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
dokumen rancangan kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi ibu dan anak	dokumen rancangan atau desain instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan yang digunakan skala provinsi/kabupaten/kota	dokumen rancangun Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) upaya promotif preventif pelayanan kebidanan	laporan evaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kebidanan komunitas	laporan evaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kesehatan ibu/anak/Keharga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi	laporan uji coba penerapan teknologi terbarukan dalam pelayanan kebidanan komunitas	laporan uji coba penerapan teknologi terbarukan di bidang pelayanan kessehatan ibu/anak/Keharga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi	usulan rekomendasi penghargaan atau sanksi pelanggaran etika bagi Bidan	rancangan atau desain program peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kebidanan tingkat nasional	4	HASIL KERUAY OUTPUT
0.397	0.283	0.040	0.360	0.360	0,180	0.180	0.540	1,080	51	KREDIT
Ahli Madya	Ahii Madya	Ahli Muda	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	Ahli Utama	6	TUGAS JABATAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

21 M kd R dd	1 2	UNSUR SUB UNSUR
enganalisis Jumal internasional bidang pelayanan sehatan ibu/anak/Keluarga Berencana / Kesehatan produksi / kebidanan komunitas dan memuangkannya lam bentuk pedoman/panduan	3	URAIAN KEGIATAN / TUGAS
Jurnal Internasional dan draft Pedoman/Panduan	4	HASIL KERJA/ OUTPUT
1.080	5	ANGKA
Ahli Utam	-6	PELAKSAN TUGAS JABAT

		Pengembangan Profesi	tu ta	NO UNSUR
		si A. Peroleban ijazah/gelar pendidikan fornal se suai dengan bidang tugas Bidan B. Pembuatan Kanya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Pelayanan Kebidanan	Eu .	SUB UNSUR
b. dalam bentuk buku/ majalah imah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profess dan Instansi Pembina		Memperoleh ijasah sesuai dengan bidang tugas Bidan  1. Membuat karya tulis / karya timlah basil penelitian / pengkajian / survei / esahasi di bidang Pelayanan Kebidanan yang dipublikasikan :  a. dalam bentuk buku/maialah ilmiah internasional	a.	BUTIR KEGIATAN
Jurnal/Buku/Naskah	Jurnel/Buku	Jurnal/Buku	Cn Cn	SATUAN HASIL
6.00	12.50	25% AK kenakun pangkat 20.00	6	ANGKA KREDIT
	Semua jenjang Semua jenjang	Semua imjang	7	PELAKSANA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN PUNGSIONAL BIDAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REPORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

																		9	1	NO
																			2	UNSUR
				board relayation webstarion	E. Pengembangan Kompetensi di	D. Pembuatan Buku Pedaman / Peninjuk Pelaksanaan / Peninjuk Teknis di bidang Pelayanan Kebidanan					Kebidanan	C. Penerjemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain Dibidang Pelayanan						3.		SUB UNSUR
-			Gi	13	1				13			n I.	6,	5.	Ž.		į.		$\vdash$	-
c. Lamanya antara 481 - 640 Jam	b. Lamanya antara 641 - 960 jam	a. Lamanya lebih dari 960 jam	pelatihan teknis/magang di bidang Pelayanan Kebidanan dan memperoleh Sertifikat	seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Pelatihan fungsional	Membuat buku standar/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Pelayanan Kebidanan	b. dalam bentuk makalah	a. dalam bentuk buku	Menerjemahkan / merwadur buku atau karya ilmiah di bidang Pelayanan Kebidanan yang tidak dipublikasikan i	<ul> <li>b. dalam majalah ilmiah yang diokui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</li> </ul>	a. dalam bentuk buku yang diterbiban dan diedarkan secara nasional	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pelayanan Kebidanan yang dipublikasikan :	Membuat artikel di bidang Pelayanan Kebidanan	Menyampadkan prasaran berupa tinjanan gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	b. dalam bentuk makalah	a. dalam bentuk buku	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjanan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pelayanan Kebidanan yang tidak dipublikusikan:	<ul> <li>b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</li> </ul>	4	BUTIR KEGIATAN
Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laponin	Sertifikat/Laporan		Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Buku	Makalah	Buku	115. 1	Naskah	Buku		Artikel	Naskath	Makalah	Buku		Naskah	5	SATUAN HASIL
6.00	9.00	15.00		3.00	0.50	3.00	1,50	3.00		3,5	7.00		2	2.50	3.50	7,00		4.00	6	ANGKA KREDIT
Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjung	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	7	KEGIATAN

î				Ħ																1	ON
				Penunjang Kegiatan Pelayanan Kebidanan																2	UNSUR
	D. Perolehan Penghargaan	C. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsianal Bidan	B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	A. Pengajar / Pelatih di bidang Pelayanan Kebidanan	F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembin ad ibidang pelayanan kebidanan															3	SUB UNSUR
a. 30 (tiga puluh) tahun	<ol> <li>Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :</li> </ol>	Melukukan kegiatan yang mendukung peluksanaan tugas pelayanan kebidanan	Menjadi anggota Tim PenBai/Tim Uji Kompetensi	Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang Pelayanan Kebidanan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pelayanan kebilanan	6 Kunjungan kerja	5 miantain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	g. Lamanya kurang dari 30 jam	£ Lumanya antara 30 - 80 jam	e. Lamanya antara 81 - 160 jam	d. Lumanya antara 161 - 480 Jum	c. Lamanya antara 481 - 640 jam	b. Lamanya antara 641 - 960 jam	a. Lamanya lebih dari 960 jam	4 pelarihan manajerial/sosial kultural, terkait tugas Jabatan Fungsional Bidan dan memperoleh Sertifikat	g. Lunanya kurang dari 30 jam	f. Lumanya antara 30 - 80 Jam	e. Lumanya antara 81 - 160 jum	d. Lamanya antam 161 - 480 jam	4	BUTTR KEGIATAN
Piagam		Laparan	Laporan	Sertificat/Laporan	Laporan	Sertifikat/Laporun	Sertifikat/Laponin	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan		Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laponin	Sertifikat/Laponan	5	SATUAN HASIL
3.00		0.04	0.04	0.40	0.50	0.30	0.50	0.25	0.50	.1	1.50	3	4.50	7.5		0.50	1.00	2.00	3.00	6	ANGKA KREDIT
Semua jenjang	63.	Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Seimia Jenjang	Semua jenjung	Semus Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	7	REGIATAN

CHOWNY OFFICE.

ttd

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ļ														1	NO
														2	UNSUR
200 000					Frankrinini minini	dengan tugas bidang Jabatan	E. Perolehan Gelar Kesarjanaan							3	SUB UNSUR
Ì	n	9	P	Bida	9	_	- 13			_	ю			H	
	c. Sarjana (S-1) / Diploma IV	Magister (S-2)	a. Doktor (S-3)	Bidan Keshlian:	Sалјала / Dipkma IV	a. Sarjana Muda (Diploma III	Bklan Keterampilan:	e. Tingkat Provinsi	b. Tingkat Nasional	. Tingkat Internasional	Penghangaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya	c. 10 (sepuluh) tahun	b. 20 (dua puluh) tahun	4	BUTIR KEGIATAN
	Uazah	Usanh	Ijazah		ljazah	Ljazah		Sertifikat/Plagam	Sertifikat/Pingam	Sertifikat/Pingam	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Plagam	Plagam	5	SATUAN HASIL
	5	10	15		ti.	4		15% AK kenakan pangkat	25% AK kemaikan pangkat	35% AK kenaikan pangkat		1.00	2.00	6	ANGKA KREDIT
	prepare series	ungupos Sentral muras	Semus jenjang katego keshluan		gema jenjanj narejo Sema jenjanj narejo	Senna jenjang katego		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Burelini enung	Semua jenjang	7	PELAKSANA KEGIATAN

ТЈАНЈО КИМОГО

ttd

# MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

	JANG JAB	ATAN/GOL JABATAN	TAN/GOLONGAN RUANG DAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN A JABATAN FUNGSIONAL BIDAN	NGKA KREDIT	DIT
TUGAS JABATAN 7	TERAMPIL		AW	MAHIR	PENYELIA	ELIA
П/ь	П/с	П/д	Ш/а	Ш/ь	Ш/с	ш/а
Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 20 pengelolaan pelayanan kebidanan	20	20	50	50	100	100

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT BIDAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR N
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

NOMOR 36 TAHUN 2019

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT BIDAN DENGAN PENDIDIKAN PROFESI KEBIDANAN/ DIPLOMA IV

pengelolaan pelayanan kebidanan

Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan

TUGAS JABATAN

III/a

Ш/ъ

III/c

III/d

IV/a

IV/c

IV/d

IV/e

AHLI UTAMA

AHLI MADYA

AHLI MUDA

50

50

AHLI PERTAMA

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

ttd

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

1000000

TUGAS JABATAN

AHLI PERTAMA

AHLI MUDA

III/c

ш/а

IV/a

W/c

N/d

IV/e

AHLI UTAMA

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

NOMOR 36 TAHUN 2019

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

AHLI MADYA

Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan

50

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN NOMOR 36 TAHUN 2019 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

LAMPIRAN VII

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

	ς ε	JENJANG .	JENJANG JABATAN/GO JABATAI	TAN/GOLONGAN RUANG DAI JABATAN FUNGSIONAL BIDA	NG DAN ANG	KA KREDIT	
TUGAS JABATAN	ITHV	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	TAMA
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	100	100	150	150	150	200	200

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd